

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG - TPS 02 KELURAHAN WATONEA – CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN RI  
2024**

**Kpt 492 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 02 KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU  
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Katobu, Nomor 014/PM.01.01/K.SG-13.01/2/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 69/PL.01.8-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No 25 Tahun 2023; Surat Panwascam Kec. Katobu, No 014/PM.01.01/K.SG-13.01/2/2024, BA No 69/PL.01.8-BA/7403/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 02 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024.